Indonesian Journal of Economics, Management, and Accounting

Vol. 3, No. 11, November 2026
Hal 3176-3185

E-ISSN : 3032-0550
P-ISSN : 3032-1891

*Site : https://jurnal.intekom.id/index.php/ijema*

# Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2022–2025

**Yuni Marsaulina Tambunan*, Petrolis Nusa Perdana, Diah Armeliza**
Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Indonesia

**Article Info**

***Article history:***
Received November 17, 2026
Revised November 17, 2026
Accepted November 17, 2026

**Kata Kunci:**
Efektivitas dan Kontribusi,
Pendapatan Asli Daerah,
Pajak Restoran,
Pajak Parkir,
Analisis SWOT

***Keywords:***
*Effectiveness and Contribution,*
*Local Own-Source Revenue,*
*Restaurant Tax,*
*Parking Tax,*
*SWOT Analysis*

**ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis tingkat efektivitas dan kontribusi Pajak Restoran serta Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi periode 2022–2025 sekaligus merumuskan strategi peningkatan penerimaannya. Pendekatan penelitian menggunakan metode kuantitatif deskriptif yang didukung wawancara terstruktur. Data sekunder berupa target dan realisasi penerimaan pajak serta realisasi PAD dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi dihitung menggunakan rasio efektivitas dan rasio kontribusi, sedangkan data primer hasil wawancara dengan pegawai Bapenda serta wajib pajak restoran dan parkir dianalisis melalui pendekatan SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata efektivitas Pajak Restoran sebesar 83,04% tergolong cukup efektif, sementara Pajak Parkir sebesar 79,76% tergolong kurang efektif. Dari aspek kontribusi, Pajak Restoran menyumbang rata-rata 14,53% terhadap PAD dengan kategori kurang, sedangkan Pajak Parkir hanya berkontribusi 1,13% dengan kategori sangat kurang. Temuan ini membuktikan bahwa pencapaian target pajak tidak selalu berbanding lurus dengan kontribusinya terhadap PAD. Strategi yang direkomendasikan meliputi optimalisasi pencatatan transaksi digital dan pelaporan elektronik, pendampingan teknis, pemutakhiran basis data wajib pajak, penguatan pengawasan, serta penyesuaian target berbasis potensi riil.

***ABSTRACT***

*This study analyzes the effectiveness and contribution of Restaurant Tax and Parking Tax to the Local Own-Source Revenue (PAD) of Bekasi City during the 2022–2025 period and formulates strategies to improve their revenue. A descriptive quantitative method supported by structured interviews was employed. Secondary data consisting of tax revenue targets, actual tax realizations, and actual PAD from the Bekasi City Regional Revenue Agency (Bapenda) were calculated using effectiveness and contribution ratios, while primary data from interviews with Bapenda officials and restaurant and parking taxpayers were analyzed using a SWOT approach. The results indicate that Restaurant Tax achieved an average effectiveness rate of 83.04% (fairly effective), whereas Parking Tax recorded an average of 79.76% (less effective). In terms of contribution, Restaurant Tax accounted for an average of 14.53% of PAD (low), while Parking Tax contributed only 1.13% (very low). These findings demonstrate that meeting tax targets does not necessarily correspond to a high contribution to PAD. Recommended strategies include optimizing digital transaction recording and electronic reporting, providing technical assistance, updating taxpayer databases,*

*strengthening supervision, and adjusting targets based on actual potential.*

*This is an open access article under the CC BY license*

***Corresponding Author:***
Yuni Marsaulina Tambunan
Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik, Universitas Negeri Jakarta
Jakarta, Indonesia
Email: yunimarsaulina22@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu sumber pendanaan utama yang berperan penting dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta penyediaan pelayanan publik kepada masyarakat [1]. Pajak daerah sebagai salah satu unsur pembentuk PAD perlu dioptimalkan melalui tata kelola dan pemungutan yang tepat agar potensi pendapatan dapat dimanfaatkan secara maksimal serta memperkuat kemandirian fiskal daerah [2], [3]. Secara regulasi, pengelolaan pajak daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), yang mengintegrasikan Pajak Restoran dan Pajak Parkir ke dalam kategori Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) [4].

Kota Bekasi menunjukkan pertumbuhan aktivitas ekonomi yang pesat pada sektor kuliner, perdagangan, jasa, serta penyediaan fasilitas parkir yang berpotensi besar mendukung penerimaan pajak daerah. Namun, catatan realisasi anggaran pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi memperlihatkan bahwa penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Parkir belum mampu memenuhi target yang ditetapkan secara konsisten sepanjang periode 2022–2025. Realisasi Pajak Restoran memang meningkat secara nominal dari Rp362,40 miliar pada 2022 menjadi Rp449,45 miliar pada 2025, tetapi selalu berada di bawah target tahunan. Sementara itu, realisasi Pajak Parkir mengalami fluktuasi dan hanya melampaui target pada tahun 2024.

Berbagai studi terdahulu telah mengkaji tingkat efektivitas maupun kontribusi pajak restoran dan pajak parkir terhadap PAD pada sejumlah pemerintah daerah [5], [6], [7], [8]. Di Kota Bekasi, penelitian sebelumnya pernah mengukur efektivitas kedua pajak tersebut pada periode 2016–2020 [9], tetapi belum menghitung besaran kontribusinya terhadap PAD dan belum merumuskan rekomendasi strategis; selain itu, rentang waktu kajian tersebut mendahului pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 serta Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2024. Kajian komprehensif yang menggabungkan pengukuran efektivitas, analisis kontribusi terhadap PAD, dan perumusan strategi peningkatan penerimaan berbasis analisis SWOT pada periode 2022–2025 masih belum tersedia. Oleh karena itu, penelitian ini mengukur tingkat efektivitas penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Parkir, menghitung kontribusinya terhadap PAD Kota Bekasi, serta merumuskan strategi peningkatan penerimaan bagi Bapenda Kota Bekasi berdasarkan analisis SWOT.

## 2. METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif deskriptif yang didukung oleh wawancara terstruktur [10]. Kegiatan penelitian dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, mulai April 2025 dengan tahapan meliputi pengumpulan data sekunder dan primer, pengolahan data kuantitatif rasio keuangan daerah, analisis faktor internal dan eksternal, serta perumusan strategi.

Data sekunder mencakup target dan realisasi penerimaan Pajak Restoran, Pajak Parkir, serta realisasi PAD Kota Bekasi periode 2022–2025 yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Bapenda Kota Bekasi. Adapun data primer dikumpulkan melalui wawancara terstruktur terhadap empat informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* [10], yakni dua pejabat/pegawai Bapenda pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah (HM) serta Bidang Pengawasan Pendapatan Daerah (PS) yang menangani penetapan target dan pengendalian penerimaan, satu manajer operasional restoran sebagai wajib Pajak Restoran (CA), dan satu pemilik usaha parkir sebagai wajib Pajak Parkir (MR). Instrumen wawancara mencakup mekanisme pemungutan, kendala pencapaian target, kepatuhan wajib pajak, pengawasan lapangan, penagihan, koordinasi teknis, serta hambatan pelaporan elektronik. Karena keterbatasan jumlah informan, hasil wawancara difokuskan untuk memperkaya identifikasi faktor SWOT dan tidak digeneralisasikan sebagai representasi seluruh kebijakan instansi.

Tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak dihitung menggunakan persamaan rasio keuangan daerah sebagaimana dirumuskan dalam [5], [11]:

$$Efektivitas = (Realisasi\ Penerimaan\ Pajak / Target\ Penerimaan\ Pajak) \times 100\%$$

$$Kontribusi = (Realisasi\ Penerimaan\ Pajak / Realisasi\ PAD) \times 100\%$$

Nilai rasio yang diperoleh selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan tolok ukur kinerja keuangan daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 sebagaimana disajikan pada Tabel 1. Selanjutnya, temuan hasil wawancara dianalisis menggunakan kerangka SWOT dengan memetakan aspek kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) [12], lalu disintesiskan dengan hasil perhitungan rasio untuk menyusun rekomendasi strategis.

Tabel 1. Kriteria Penilaian Efektivitas dan Kontribusi

| Rasio Efektivitas | Kriteria | Persentase Kontribusi | Kriteria |
|---|---|---|---|
| > 100% | Sangat efektif | > 50% | Sangat baik |
| 90%–100% | Efektif | 40,10%–50% | Baik |
| 80%–90% | Cukup efektif | 30,10%–40% | Cukup baik |
| 60%–80% | Kurang efektif | 20,10%–30% | Sedang |
| < 60% | Tidak efektif | 10,10%–20% | Kurang |
| - | - | 0,00%–10% | Sangat kurang |

*Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996.*

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi merupakan perangkat daerah yang membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan daerah sesuai Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 104 Tahun 2021. Dalam menjalankan fungsinya, Bapenda Kota Bekasi mengusung visi menjadi "Pengelola Pendapatan Daerah yang Profesional dan Amanah" dengan misi meningkatkan mutu tata kelola pelayanan pajak daerah, memperkuat kompetensi aparatur serta kinerja organisasi, dan mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah guna mendukung kemandirian fiskal [3], [13].

### 3.2 Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran

Pengukuran efektivitas Pajak Restoran menilai tingkat keberhasilan Bapenda Kota Bekasi dalam merealisasikan target penerimaan yang ditetapkan selama periode 2022–2025 [5], [14]. Hasil perhitungan target, realisasi, serta rasio efektivitas Pajak Restoran disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 2. Target dan Realisasi Pajak Restoran Tahun 2022–2025**

| Tahun | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) | Sisa Lebih / (Kurang) (Rp) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 441.937.542.991 | 362.398.442.259 | 82,00 | (79.539.100.732) | Cukup Efektif |
| 2023 | 519.978.174.439 | 410.957.544.106 | 79,03 | (109.020.630.333) | Kurang Efektif |
| 2024 | 504.664.141.181 | 435.648.431.290 | 86,32 | (69.015.709.891) | Cukup Efektif |
| 2025 | 529.897.348.000 | 449.453.976.467 | 84,82 | (80.443.371.533) | Cukup Efektif |
| | **Rata-rata** | | **83,04** | | **Cukup Efektif** |

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, diolah oleh peneliti (2026).*

Berdasarkan Tabel 2, efektivitas Pajak Restoran pada tahun 2022 mencapai 82,00% dengan kategori cukup efektif, kemudian menurun pada tahun 2023 menjadi 79,03% (kurang efektif) akibat kenaikan target yang cukup tinggi dari Rp441,94 miliar menjadi Rp519,98 miliar. Pada tahun 2024, efektivitas meningkat menjadi 86,32% (cukup efektif) dan pada tahun 2025 tercatat sebesar 84,82% (cukup efektif), sehingga menghasilkan rata-rata efektivitas sebesar 83,04% (cukup efektif). Secara konseptual, kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan nominal penerimaan terus terjadi seiring ekspansi sektor kuliner, penetapan target anggaran yang melampaui kapasitas riil serta kendala teknis pelaporan digital membatasi capaian 100% [15]. Temuan ini sejalan dengan penelitian pada sejumlah daerah lain yang menunjukkan efektivitas pajak restoran umumnya berada pada rentang cukup efektif hingga efektif ketika didukung digitalisasi pemungutan, tetapi tertahan oleh penetapan target yang agresif [7], [14].

### 3.3 Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir

Evaluasi efektivitas Pajak Parkir mengukur kemampuan Bapenda Kota Bekasi merealisasikan target penerimaan sektor perparkiran selama tahun 2022–2025 [16], [17]. Rincian hasil perhitungan efektivitas Pajak Parkir ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Target dan Realisasi Pajak Parkir Tahun 2022–2025

| Tahun | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) | Sisa Lebih / (Kurang) (Rp) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 58.356.979.890 | 37.208.606.545 | 63,76 | (21.148.373.345) | Kurang Efektif |
| 2023 | 64.192.677.879 | 43.983.104.787 | 68,52 | (20.209.573.092) | Kurang Efektif |
| 2024 | 20.026.915.566 | 22.652.827.826 | 113,11 | 2.625.912.260 | Sangat Efektif |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30.615.865.000 | 22.545.056.223 | 73,64 | (8.070.808.777) | Kurang Efektif |
| | **Rata-rata** | | **79,76** | | **Kurang Efektif** |

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, diolah oleh peneliti (2026).*

Data pada Tabel 3 memperlihatkan bahwa efektivitas Pajak Parkir pada tahun 2022 (63,76%) dan 2023 (68,52%) berada dalam kategori kurang efektif. Lonjakan rasio menjadi 113,11% (sangat efektif) pada tahun 2024 bukan disebabkan oleh kenaikan realisasi, melainkan penurunan tajam target dari Rp64,19 miliar menjadi Rp20,03 miliar menyusul penyesuaian tarif maksimum dalam regulasi baru (UU HKPD dan Perda Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 yang menetapkan tarif 10%). Ketika target dinaikkan kembali menjadi Rp30,62 miliar pada tahun 2025, efektivitas turun ke angka 73,64% (kurang efektif), menghasilkan rata-rata 79,76% (kurang efektif). Dinamika ini mengonfirmasi bahwa perubahan struktur tarif dan lemahnya pendataan objek parkir di luar badan jalan memengaruhi stabilitas kinerja pemungutan, bersesuaian dengan temuan studi sebelumnya mengenai sensitivitas Pajak Parkir terhadap regulasi tarif dan pengawasan lapangan [16], [18].

### 3.4 Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD

Analisis kontribusi Pajak Restoran mengukur porsi sumbangan sektor kuliner terhadap total realisasi PAD Kota Bekasi periode 2022–2025 [6], [8]. Hasil perhitungan kontribusi Pajak Restoran ditampilkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Realisasi Pajak Restoran dan Realisasi PAD Tahun 2022–2025

| Tahun | Realisasi (Rp) | Realisasi PAD (Rp) | Kontribusi (%) | Selisih (Rp) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 362.398.442.259 | 2.598.667.223.398 | 13,95 | 2.236.268.781.139 | Kurang |
| 2023 | 410.957.544.106 | 2.728.529.009.855 | 15,06 | 2.317.571.465.749 | Kurang |
| 2024 | 435.648.431.290 | 2.671.677.896.248 | 16,31 | 2.236.029.464.958 | Kurang |
| 2025 | 449.453.976.467 | 3.507.714.672.976 | 12,81 | 3.058.260.696.509 | Kurang |
| | **Rata-rata** | | **14,53** | | **Kurang** |

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, diolah oleh peneliti (2026).*

Berdasarkan Tabel 4, kontribusi Pajak Restoran meningkat bertahap dari 13,95% (2022) menjadi 15,06% (2023) dan mencapai puncaknya pada 2024 sebesar 16,31%, sebelum turun menjadi 12,81% pada 2025 dengan rata-rata 14,53% (kategori kurang). Penurunan rasio kontribusi pada tahun 2025 terjadi meskipun nominal Pajak Restoran naik, karena pertumbuhan total PAD Kota Bekasi melonjak jauh lebih tinggi dari Rp2,67 triliun menjadi Rp3,51 triliun. Hal ini membuktikan prinsip keuangan publik bahwa rasio kontribusi sangat bergantung pada komposisi dan pertumbuhan sumber-sumber PAD lainnya seperti opsen pajak maupun retribusi [1], [19]. Hasil ini selaras dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa pajak restoran merupakan kontributor potensial bagi PAD perkotaan, namun proporsinya tetap berada pada kategori kurang hingga sedang apabila basis pajak baru belum tergarap optimal [7], [8].

### 3.5 Kontribusi Pajak Parkir terhadap PAD

Perhitungan kontribusi Pajak Parkir menilai peran penerimaan sektor parkir dalam membentuk total PAD Kota Bekasi selama tahun 2022–2025 [11], [20]. Rincian hasil perhitungan disajikan pada Tabel 5.

**Tabel 5. Realisasi Pajak Parkir dan Realisasi PAD Tahun 2022–2025**

| Tahun | Realisasi (Rp) | Realisasi PAD (Rp) | Kontribusi (%) | Selisih (Rp) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 37.208.606.545 | 2.598.667.223.398 | 1,43 | 2.561.458.616.853 | Sangat Kurang |
| 2023 | 43.983.104.787 | 2.728.529.009.855 | 1,61 | 2.684.545.905.068 | Sangat Kurang |
| 2024 | 22.652.827.826 | 2.671.677.896.248 | 0,85 | 2.649.025.068.422 | Sangat Kurang |
| 2025 | 22.545.056.223 | 3.507.714.672.976 | 0,64 | 3.485.169.616.753 | Sangat Kurang |
| | **Rata-rata** | | **1,13** | | **Sangat Kurang** |

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, diolah oleh peneliti (2026).*

Merujuk pada Tabel 5, kontribusi Pajak Parkir terhadap PAD Kota Bekasi hanya berkisar antara 0,64% hingga 1,61% sepanjang periode pengamatan, dengan rata-rata sebesar 1,13% yang tergolong sangat kurang. Penurunan kontribusi secara tajam pada 2024 (0,85%) dan 2025 (0,64%) berkaitan langsung dengan menyusutnya realisasi nominal dari Rp43,98 miliar (2023) menjadi Rp22,55 miliar (2025) pascapenyesuaian tarif berdasarkan UU HKPD. Perbandingan antara Tabel 3 dan Tabel 5 juga menegaskan bahwa tingkat efektivitas yang sangat tinggi pada suatu tahun (113,11% pada 2024) tidak otomatis menghasilkan kontribusi yang besar terhadap PAD (0,85%), karena kedua rasio memiliki penyebut yang berbeda. Temuan ini menguatkan hasil riset terdahulu yang menunjukkan bahwa pajak parkir umumnya berperan sebagai penerimaan pelengkap dengan kontribusi di bawah 5% terhadap total PAD [5], [16].

### 3.6 Hasil Analisis SWOT

Identifikasi faktor internal (kekuatan dan kelemahan) serta faktor eksternal (peluang dan ancaman) dilakukan berdasarkan hasil wawancara terstruktur dengan pejabat Bapenda dan wajib pajak guna memetakan akar permasalahan pemungutan pajak [12], [15]. Hasil pemetaan faktor SWOT disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Identifikasi Faktor SWOT Pajak Restoran dan Pajak Parkir

| Faktor | Pajak Restoran | Pajak Parkir |
|---|---|---|
| Strengths (kekuatan) | a. Tapping box merekam transaksi dan membandingkannya dengan omzet yang dilaporkan.<br>b. Aplikasi kasir digital mencatat transaksi dan omzet secara otomatis.<br>c. Bapenda melakukan monitoring, | a. Monitoring pelaporan dan pemeriksaan jika ada indikasi ketidaksesuaian.<br>b. Tersedia monitoring lapangan terhadap objek pajak.<br>c. Intensifikasi dan ekstensifikasi dilakukan Bapenda. |

| Faktor | Pajak Restoran | Pajak Parkir |
|---|---|---|
| | pemeriksaan, dan pengecekan lapangan.<br>d. Tersedia pelaporan elektronik melalui e-SPTPD. | d. Ada mekanisme penagihan dan penegakan kepatuhan. |
| Weaknesses (kelemahan) | a. Gangguan koneksi atau kerusakan tapping box menghambat pengiriman data.<br>b. Penyesuaian data aplikasi kasir dengan format pelaporan pajak masih menjadi kendala.<br>c. Pendampingan teknis dan respons bantuan setelah pemasangan perangkat dinilai kurang. | a. Masih ada wajib pajak yang belum sepenuhnya patuh.<br>b. Masih ada pelaku usaha yang memenuhi kriteria tetapi belum terdaftar.<br>c. Potensi penerimaan belum sepenuhnya tergali. |
| Opportunities (peluang) | a. Teknologi digital untuk pencatatan dan pengawasan transaksi.<br>b. Pendataan usaha baru untuk memperluas basis pajak.<br>c. Sosialisasi dan pendampingan berkelanjutan.<br>d. Perkembangan usaha kuliner dan pusat perbelanjaan. | a. Pendataan dan pendaftaran wajib pajak baru.<br>b. Intensifikasi dan ekstensifikasi untuk menggali potensi.<br>c. Peningkatan aktivitas ekonomi dan penggunaan fasilitas parkir. |
| Threats (ancaman) | a. Fluktuasi kondisi ekonomi dan daya beli.<br>b. Persaingan usaha yang menurunkan jumlah pelanggan dan omzet.<br>c. Pembangunan usaha atau pusat perbelanjaan yang tertunda atau dibatalkan.<br>d. Gangguan jaringan internet. | a. Perubahan tarif maksimum dari 30% menjadi 10%.<br>b. Kondisi ekonomi dan perubahan aktivitas masyarakat memengaruhi penggunaan parkir.<br>c. Ketidakpatuhan wajib pajak. |

*Sumber: Hasil wawancara dengan informan, diolah penulis (2026).*

Sebagaimana terangkum pada Tabel 6, pengelolaan Pajak Restoran telah ditopang infrastruktur digital seperti *tapping box* dan *e-SPTPD*, tetapi terhambat oleh kendala teknis sinkronisasi data kasir dan lambatnya penanganan gangguan perangkat. Kondisi ini selaras dengan kajian transformasi digital perpajakan daerah yang menekankan bahwa efektivitas teknologi pemungutan sangat bergantung pada kualitas layanan teknis dan pendampingan berkelanjutan kepada wajib pajak [15]. Sebaliknya, pada Pajak Parkir, hambatan utama bersifat mendasar pada aspek pendataan objek pajak yang belum terdaftar, kepatuhan pelaporan *self-assessment*, serta dampak langsung penyesuaian tarif dalam regulasi baru [4], [12].

### 3.7 Rekomendasi Strategi Peningkatan Penerimaan

Berdasarkan sintesis hasil perhitungan rasio efektivitas dan kontribusi serta pemetaan faktor SWOT pada Tabel 6, dirumuskan empat strategi operasional untuk masing-masing jenis pajak sebagaimana tercantum pada Tabel 7.

Tabel 7. Rekomendasi Strategi Peningkatan Efektivitas Penerimaan

| No | Pajak Restoran | Pajak Parkir |
|---|---|---|
| 1 | Mengoptimalkan aplikasi kasir digital, tapping box, dan e-SPTPD untuk pencatatan dan pengawasan transaksi, termasuk pada usaha kuliner baru yang memenuhi kriteria. | Mengoptimalkan monitoring lapangan dan pendataan untuk mengidentifikasi objek Pajak Parkir yang memenuhi kriteria tetapi belum terdaftar. |
| 2 | Meningkatkan pendampingan teknis berkala (pencocokan data kasir, penggunaan tapping box, pelaporan e-SPTPD) dan memperbaiki penanganan laporan gangguan perangkat dan jaringan. | Meningkatkan pendataan dan sosialisasi kepada pengelola parkir tentang kewajiban pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan pajak. |
| 3 | Memanfaatkan data transaksi dan hasil monitoring untuk mengevaluasi omzet serta menetapkan target berdasarkan kondisi usaha yang sebenarnya. | Mengevaluasi potensi dan target dengan mempertimbangkan perubahan tarif, aktivitas ekonomi, dan penggunaan fasilitas parkir. |
| 4 | Memperkuat koordinasi Bapenda, penyedia perangkat, dan wajib pajak agar gangguan sistem tidak berlarut-larut. | Memperkuat pengawasan dan tindak lanjut terhadap wajib pajak yang belum patuh, disertai pemutakhiran data objek pajak. |

*Sumber: Hasil wawancara dan analisis SWOT, diolah penulis (2026).*

Strategi pada Tabel 7 diarahkan untuk mengatasi ketimpangan kinerja antarjenis pajak secara terukur. Pada Pajak Restoran, prioritas difokuskan pada integrasi teknis perangkat lunak kasir dan respons cepat pemeliharaan *tapping box* agar potensi omzet tercatat akurat [15]. Pada Pajak Parkir, prioritas ditekankan pada ekstensifikasi pendataan lahan parkir komersial baru dan penegakan kepatuhan pelaporan guna mengompensasi penurunan tarif maksimum menjadi 10% [2], [12]. Selain itu, bagi kedua jenis pajak, penetapan target anggaran tahunan perlu berbasis pada basis data potensi riil yang dimutakhirkan secara berkala agar rasio efektivitas mencerminkan kinerja pemungutan yang objektif.

## 4. KESIMPULAN

Selama periode 2022–2025, kinerja pemungutan Pajak Restoran di Kota Bekasi mencapai rata-rata efektivitas sebesar 83,04% dengan kategori cukup efektif, sedangkan Pajak Parkir memperoleh rata-rata efektivitas sebesar 79,76% dengan kategori kurang efektif. Dari sisi perannya terhadap keuangan daerah, Pajak Restoran memberikan kontribusi rata-rata sebesar 14,53% terhadap PAD (kategori kurang), sementara Pajak Parkir hanya berkontribusi rata-rata sebesar 1,13% (kategori sangat kurang). Hasil ini menegaskan bahwa tingginya capaian realisasi terhadap target pada suatu tahun tidak otomatis menghasilkan sumbangan yang besar terhadap PAD karena perbedaan basis pembanding antara rasio efektivitas dan rasio kontribusi.

Secara praktis, Bapenda Kota Bekasi perlu memprioritaskan ekstensifikasi pendataan objek pajak baru serta penegakan kepatuhan pada sektor Pajak Parkir, sekaligus memperkuat dukungan teknis, pemeliharaan perangkat *tapping box*, dan sinkronisasi pelaporan elektronik pada sektor Pajak Restoran. Penetapan target penerimaan kedua pajak juga perlu didasarkan pada pemutakhiran basis data potensi riil dan penyesuaian regulasi tarif agar lebih terukur. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan dua jenis pajak daerah, rentang waktu empat tahun (2022–2025), serta jumlah informan wawancara yang terbatas tanpa pengujian ekonometrika atas dampak perubahan tarif; oleh karena itu, kajian selanjutnya

disarankan memperluas objek ke seluruh komponen PBJT serta menggunakan pemodelan kuantitatif multi-daerah.

## REFERENSI

[1] S. A. Tang, Y. N. Ch, and R. P. Bibiana, "Peran pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam pendapatan asli daerah," *J. Ilm. Wahana Pendidik.*, vol. 10, no. 12, pp. 999–1016, 2024.

[2] L. M. Sagala, I. H. Napitupulu, and Nurlinda, "Strategi pengelolaan pajak daerah dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sibolga," *J. Econ. Bus. Account. (COSTING)*, vol. 7, no. 5, pp. 4787–4806, 2024.

[3] S. Astriana and K. Khoirunurrofik, "Desentralisasi fiskal dan kinerja tata kelola pemerintahan: Bukti empiris dari tingkat kabupaten kota di Indonesia," *J. Ekon. dan Kebijak. Pembang.*, vol. 13, no. 1, pp. 15–29, 2024, doi: 10.29244/jekp.13.1.2024.15-29.

[4] H. E. Astuti and S. E. Kartika, "Pendapatan Asli Daerah dalam perspektif pajak dan retribusi daerah: Studi empiris di Jawa Tengah," *J. Ekon. dan Bisnis*, vol. 6, no. 2, pp. 110–120, 2024, doi: 10.32877/ef.v6i2.

[5] A. P. Havi, E. Gurendrawati, and R. Prihatni, "Analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta," *J. Akunt. Perpajak. dan Audit.*, vol. 5, no. 2, pp. 312–328, 2024.

[6] R. Jannati and E. Meirina, "Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2019–2023," *Center Econ. Students J.*, vol. 8, no. 1, pp. 372–382, 2025.

[7] N. U. Hasanah and E. Harahap, "Analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap PAD Bapenda Kabupaten Bandung," *J. Ilm. Akunt. dan Keuang.*, vol. 24, no. 1, pp. 45–56, 2024.

[8] M. K. Klau and Zulkifli, "Kajian kontribusi realisasi pajak restoran pada pendapatan daerah di Kabupaten Klaten periode 2018–2022," *J. Ris. Akunt. dan Bisnis Indones.*, vol. 5, no. 1, pp. 131–140, 2025, doi: 10.32477/jrabi.v5i1.1171.

[9] M. R. Havandi and R. A. Kusumadewi, "Analisis efektivitas pemungutan pajak restoran dan pajak parkir di Kota Bekasi tahun 2016–2020," *J. Akunt. dan Keuang. Publik*, vol. 9, no. 1, pp. 44–55, 2024.

[10] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 2nd ed. Bandung, Indonesia: Alfabeta, 2023.

[11] S. A. Mawaddah and N. Nazir, "Analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lebong," *J. Ekon. Trisakti*, vol. 3, no. 1, pp. 1329–1338, 2023, doi: 10.25105/jet.v3i1.16210.

[12] G. T. M. Padang, S. Dengo, and J. J. Rares, "Analisis strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Provinsi Sulawesi Utara," *J. Adm. Publik*, vol. 9, no. 1, pp. 108–116, 2023, doi: 10.35797/jap.v9i1.46974.

[13] J. Kamala, S. A. Salsa, Nurilawati, and W. Pangestoeti, "Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam meningkatkan pelayanan publik," *J. Ilm. Ekon. dan Manaj.*, vol. 3, no. 7, pp. 120–128, 2025, doi: 10.61722/jiem.v3i7.5789.

[14] K. C. A. Nugroho, I. R. Bawono, and D. E. S. Rahmajati, "Analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak daerah," *PERMANA: J. Perpajak. Manaj. dan Akunt.*, vol. 16, no. 2, pp. 410–422, 2024, doi: 10.24905/permana.v16i2.431.

[15] A. Abrori, U. Purwohedi, and M. Yusuf, "Transformasi digital dalam sistem perpajakan daerah: Apakah memperkuat faktor utama kepatuhan pajak?," *J. Bina Praja*, vol. 16, no. 3, pp. 687–701, 2024, doi: 10.21787/jbp.16.2024.687-701.

[16] Praditya *et al.*, "Efektivitas pemungutan pajak parkir," *Collegium Studiosum J.*, vol. 7, no. 1, pp. 15–25, 2024.
[17] M. M. Huda, A. A. Putri, M. F. R. Nuri, and N. Khoiriawati, "Analisis efektivitas pemungutan pajak daerah di Indonesia," *J. Ilm. Ekon. Akunt. dan Pajak*, vol. 2, no. 2, pp. 334–345, 2025, doi: 10.61132/jieap.v2i2.1186.
[18] I. G. A. Kauna and H. Tanudjaja, "Analisis efektivitas dan kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah," *J. Ilm. Akunt. Bisnis*, vol. 9, no. 2, pp. 112–123, 2024.
[19] H. Sutrisno, Junaedi, and A. Ekowati, "Analisis kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nganjuk," *J. Ris. Akunt. dan Keuang.*, vol. 11, no. 2, pp. 201–215, 2023.
[20] Dumbi *et al.*, "Analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah," *Jambura Account. Rev.*, vol. 6, no. 1, pp. 271–285, 2025.